



P U T U S A N

Nomor : 121/PID.B/2013/PN.AMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GERTJE. O. TAMAKA.**
Tempat lahir : Kolongan.
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun/ 21 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kolongan Jaga III Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 2 September 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penahanan Kota sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum NOCH MINTALANGI, SH dan PANGEMANAN RUMONDOR, SH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NOCH MINTALANGI, SH.&Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2013 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register : 160/SK/2013/PN.AMD, tanggal 01 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 121/ Pen.Pid/2013/PN.AMD, tertanggal 19 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/Pen.Pid/2013/ PN.AMD, tertanggal 19 September 2013, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Oktober 2013;
- Telah membaca tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2013;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa GERTJE TAMAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang maupun piutang, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GERTJE TAMAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa tahanan.

3 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

- Telah mendengar Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti oleh karena tindakan Terdakwa dan saksi korban adalah perbuatan perdata bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan karena itu memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa dikembalikan dalam kemampuan dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

- Telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan jawaban terhadap Pledoi/Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum berketetapan hati disertai penuh dengan penuh keyakinan bahwa Surat Tuntutan sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2014 adalah benar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa GERTJE TAMAKA sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan.

- Telah mendengarkan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pledoi/Pembelaannya.
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Penuntut Umum yang adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GERTJE O. TAMAKA, pada bulan Maret 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Desa Kolongan Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya, Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang maupun piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya Terdakwa bersama dengan mertuanya perempuan MARRY SUMEISEY datang ke rumah saksi korban CAROLINA MAENGKOM dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumah milik saksi korban untuk dijadikan agunan dalam rangka Terdakwa melakukan kredit Bank BRI. Terdakwa dan perempuan MERRY SUMEISEY membujuk saksi korban dengan mengatakan minta tolong dan membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab tentang sertifikat rumah milik saksi korban sehingga saksi korban merasa iba dan langsung memberikan sertifikat rumah miliknya untuk dijadikan agunan bagi Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 saksi korban menerima pemberitahuan dari pihak Bank BRI dimana agunan kredit Terdakwa yaitu sertifikat tanah milik saksi korban akan dilelang namun Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut karena Terdakwa sudah menunggak pembayarannya/penyetorannya kepada pihak Bank BRI sehingga saksi korban yang melunasi kredit Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak lagi melakukan penyetoran kepada pihak Bank BRI sehingga saksi korbanlah yang menutupi kredit Terdakwa yang macet tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi

tersebut dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/batal demi hukum (Van rechtwege nietig), dimana yang menjadi alasan-alasan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebenarnya bukanlah ruang lingkup hukum pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
2. Bahwa Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum karena dapat menyesatkan (misleading), membingungkan (confuse) dan kabur atau tidak jelas (obscure libel).



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan / Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa GERTJE TAMAKA;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a, b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3 Menyatakan dilanjutkan persidangan untuk memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan pemeriksaan Perkara No. 121/Pid.B/2013/PN.AMD., atas nama Terdakwa GERTJE O. TAMAKA dilanjutkan ;
- 3 Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi CAROLINA MAENGKOM (CAROLINA MARTHA TOOY);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa meminjam Sertifikat rumah milik saksi tapi nomor sertifikatnya saksi lupa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Tahun 2006;
- Bahwa peminjaman sertifikat itu berawal ketika saksi mau pinjam uang ke mertua Terdakwa yang bernama Ibu Marie sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menjaminkan sertifikat saksi di Bank dan sudah ditebus;
- Bahwa saat saksi meminjam uang kepada Ibu Marie, Ibu Marie mengatakan kepada saksi kalau mau pinjam uang di Bank melalui Terdakwa saja dan Ibu Marie juga katakan mau pinjam sertifikat untuk tambahan modal usaha anaknya yang juga adalah suami Terdakwa untuk memperbesar usaha mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu antara saksi meminjam uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Ibu mertua Terdakwa datang meminjam sertifikat untuk diagunkan di Bank sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi setuju memberikan sertifikat atas nama saksi kepada Terdakwa dengan persetujuan dari suami saksi karena saksi sudah menganggap saudara dekat (rasa kekeluargaan dan tolong menolong) dan sewaktu dijaminan di Bank saksi tahu dan Terdakwa katakan dia akan bertanggungjawab ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sertifikat saksi kepada Terdakwa, saksi mendapat uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan itupun disetujui oleh suami saksi;
- Bahwa saat saksi mengambil uang dari Terdakwa, suami saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa untuk uang yang diterima saksi ada bunganya;
- Bahwa pada saat sertifikat saksi dijaminan di Bank BRI Bitung ada melalui Notaris dan saat ke Notaris itu saksi juga ikut;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang dicairkan Bank saat 2 sertifikat dijaminan ialah sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- potong administrasi sisa Rp.367.000.000,- sekian, namun saat akan dilelang barulah saksi tahu sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena ada tambahan 2 (dua) sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyeter bunga kepada Terdakwa senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan setahu saksi tidak ada jangka waktu untuk pengembalian uang pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi baru menyeter bunga kira-kira 6-7 kali lalu mandek atau terhenti;
- Bahwa sertifikat milik saksi yang diagunkan Terdakwa tersebut akan dilelang dan hal itu diketahui saksi dari Koran sehingga saksi menebus sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau sertifikat tanah milik saksi hendak dilelang, saksi lalu menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi Terdakwa katakan “masa saya tidak tahu” kemudian saksi menelepon ke pihak Bank dan ternyata benar akan dilelang;
- Bahwa nilai sertifikat saksi yang saksi tebus dari Bank BRI Bitung sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan langsung dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI Bitung menyerahkan sertifikat kepada saksi karena sudah dipisahkan dengan sertifikat lainnya milik Terdakwa;

- Bahwa saksi memberi waktu kepada Terdakwa untuk melunasi uang saksi yang telah dipakai untuk menebus sertifikat saksi selama 1 (satu) tahun namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melunasi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan saat di Polisi Terdakwa katakan kalau ia mampu bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan, padahal saksi hanya meminta Terdakwa membayar separuh dari jumlah tebusan yang telah saksi bayar ke pihak Bank BRI Bitung untuk menebus sertifikat ;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa tentang membayar separuh dari harga tebusan;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi untuk meminjam sertifikat milik saksi ialah Ibu Marie (Ibu mertua Terdakwa);
- Bahwa pada saat Ibu Marie (Ibu mertua Terdakwa) datang ke rumah saksi, hanya ada saksi di rumah, nanti seminggu kemudian baru Terdakwa datang dan tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa pada saat mau serahkan sertifikat, saksi dan Terdakwa ada melakukan pertemuan;
- Bahwa pada saat proses pencairan uang pinjaman di Bank BRI Bitung, saksi juga ikut serta;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tahu kewajibannya kepada pihak Bank BRI Bitung yaitu membayar pokok pinjaman dan bunganya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga datang bersama dengan Ibu mertuanya ke rumah saksi untuk pinjam sertifikat dan diagunkan di Bank;
- Bahwa setelah saksi menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, diantara saksi dan Terdakwa ada perjanjian yaitu saksi harus bayar bunganya ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi membayar bunganya tetapi tidak memakai kwitansi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “ mau bertanggungjawab” yang ada di tempat itu adalah Ibu mertuanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa datang ke rumah saksi;



- Tidak benar Terdakwa yang harus bertanggungjawab atas pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

2 Saksi LUSYE MAMANGKEY;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gertje Tamaka dan juga kenal dengan korban Caroline Maengkom tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah meminjamkan sertifikat atas nama saksi korban untuk dijaminkan di Bank bersama-sama dengan sertifikat Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, dari sertifikat yang dijaminkan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mendapatkan uang/mengambil uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal itu diketahui saksi karena mendengar keterangan dari saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena ketika saksi tinggal dengan saksi korban, saksi melihat Terdakwa, suaminya dan mertua Terdakwa datang ke rumah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dan saksi mendengar sepintas pembicaraan tentang menjaminkan sertifikat tersebut serta kesepakatan membayar dan bunganya namun waktunya saksi sudah tidak ingat dan juga karena diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa saksi ikut menemani saksi korban ketika saksi korban pergi menebus sertifikat miliknya di Bank dan bertemu dengan Pak Sugeng, dimana saksi hanya membawa uang namun saksi korban yang masuk ke dalam;
- Bahwa setahu saksi, uang untuk menebus sertifikat diperoleh saksi korban dari hasil menjual tanah miliknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menebus sertifikatnya dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan dan kewajiban di dalam Bank sehubungan dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang harus saksi korban bayarkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban menebus sertifikatnya, Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa setelah saksi korban menebus sertifikatnya, Terdakwa dan suaminya tidak pernah datang ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :



- Tidak benar Terdakwa sering datang ke rumah saksi korban, yang benar Terdakwa ke rumah saksi korban untuk mengambil bunganya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi korban menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

3 Saksi SIDNEY MAENGKOM;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan karena melakukan penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu saksi yang bernama Carolin Maengkom/Caroline Martha Tooy;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan meminjam sertifikat orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena ibu saksi yang menceritakan hal itu kepada saksi;
- Bahwa Ibu saksi menceritakan kalau Ibu mertua Terdakwa yang pertama datang kepada Ibu saksi mau pinjam sertifikat untuk ambil uang di Bank karena perlu modal besar;
- Bahwa kemudian Ibu saksi setuju meminjamkan sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi proses penjaminan dilakukan melalui Notaris kemudian ke Bank untuk dijaminkan namun saksi tidak tahu buat apa dan saat pencairan uang di Bank, Ibu saksi ikut serta mendapat uang;
- Bahwa seingat saksi, Ibu saksi mendapat uang dari pencairan itu sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, sewaktu sertifikat dijaminkan di Bank ada pertemuan antara Ibu saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ternyata sewaktu sertifikat milik Ibu saksi mau dilelang tidak ada usaha dari Terdakwa untuk menyelesaikannya sehingga terpaksa Ibu saksi menebus ke Bank dengan cara membayar;
- Bahwa saksi mendengar dari Ibu saksi kalau sertifikatnya akan dilelang;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai penjamin sertifikat Ibu saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendengar dari Ibu saksi kalau sertifikat milik Ibu saksi sudah dipisahkan dari sertifikat milik Terdakwa dan Ibu saksi menebus sertifikat miliknya seharga Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);



- Bahwa setahu saksi, saat sertifikat milik Ibu saksi hendak dilelang, Ibu saksi ada menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa tentang pengambilan potongan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Ibu saksi kepada Terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Ibu saksi pernah menyeter kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat proses meminjam sertifikat, saksi ada di rumah dan yang datang adalah ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada awalnya Ibu mertua Terdakwa yang datang, kemudian beberapa kali datang bersama dengan Terdakwa dan suami Terdakwa, namun saksi tidak pernah menyimak pembicaraan mereka;
- Bahwa benar pada saat Ibu saksi memberikan sertifikat ke Terdakwa untuk dijaminkan, Ibu saksi butuh uang juga;
- Bahwa setahu saksi, diantara Ibu saksi dan Terdakwa ada perjanjian namun saksi tidak tahu perjanjian yang bagaimana;
- Bahwa setahu saksi, yang akan membayar pinjaman ke Bank adalah Terdakwa namun tentang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, jumlah sertifikat yang dijaminkan ada 2 (dua) yaitu 1 (satu) milik Ibu saksi dan 1 (satu) milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan perjanjian antara Ibu saksi dan Terdakwa maupun perjanjian atau pembayaran dengan pihak Bank, yang saksi tahu hanyalah karena pembayaran pinjaman macet sehingga mengakibatkan sertifikat hendak di lelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar Terdakwa sering datang ke rumah Ibu saksi;
- Tidak benar kalau sertifikatnya dipisahkan;
- Tidak benar Terdakwa sebagai penipu;

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

4 Saksi SOFYAN KAAWOAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi biasa dan buka ahli dan saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi mendengar dari saksi korban Caroline Maengkom kalau ada masalah hutang piutang dengan Terdakwa



karena saksi korban menyetor uang sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke Bank untuk

menebus sertifikatnya;

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Bank BRI Cabang Bitung;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Karena Terdakwa sebagai nasabah pinjaman Ritel Komersial BRI Cabang Bitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pengajuan permohonan kredit yaitu Nasabah mengajukan permohonan kemudian dibahas melalui ADK dengan mencantumkan permohonannya;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan permohonan yang terlampir antara lain foto copy KTP suami/istri, kartu keluarga atau akta nikah, ijin usaha, siup, agunan sertifikat rumah, biaya, buku tabungan dan ada syarat tambahan;
- Bahwa setuju saksi agunan berupa sertifikat lebih dari 1 (satu) sertifikat bisa diterima sepanjang pemilik agunan sanggup/menyetujui hak tanggungan yang ditandatangani di Notaris;
- Bahwa jika pinjaman bermasalah maka langkah-langkah yang diambil Bank antara lain :
 - 1 Penagihan, surat pernyataan dan jika tidak diindahkan dilakukan eksekusi lelang;
 - 2 Restrukturisasi masalah, pengembangan bunga agar kembali sehat;
 - 3 Upaya lelang apabila memang macet;
- Bahwa setuju saksi, jika agunan ada beberapa, misalnya 4 agunan dan pinjaman bermasalah maka agunan bisa dilelang semuanya atau sebagian;
- Bahwa biasanya lelang dilakukan bertahap per tiga bulan;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mendapat kredit sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Tahun 2005 dan sampai sekarang pokok pinjaman sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) termasuk denda dengan agunan 4 (empat) buah sertifikat, 3 (tiga) diantaranya milik Terdakwa dan 1 (satu) milik saksi korban;
- Bahwa bunga yang harus dibayar Terdakwa dari pinjaman senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) adalah senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap agunan yang adalah milik saksi korban, pihak Bank



juga melakukan penilaian;

- Bahwa setahu saksi, nilai agunan milik saksi korban senilai Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman Terdakwa/kreditnya macet sejak Tahun 2009;
- Bahwa jika terjadi masalah atas pinjaman akan ditempuh beberapa tahapan diantaranya dengan memberikan surat pernyataan 1-3;
- Bahwa penebusan agunan sertifikat saksi korban yang dijaminan Terdakwa belum melalui proses lelang;
- Bahwa benar bisa dilakukan penebusan agunan secara terpisah dari keseluruhan agunan yang dijadikan jaminan dan setahu saksi untuk agunan berupa sertifikat milik saksi korban nilai tebusannya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa setahu saksi, masih ada usaha lain sebelum lelang yaitu usaha damai dengan cara cicilan secara jangka panjang tetapi dalam hal ini pimpinan Bank belum memberlakukannya;
- Bahwa nilai tebusan yang dibayar oleh saksi korban ialah nilai akhir lelang;
- Bahwa pada saat sertifikat milik saksi korban diagunkan ke Bank, saksi korban tahu bahkan ketika pencairan saksi korban juga hadir;
- Bahwa sebagai pemilik sertifikat ada membubuhkan tandatangan ketika pembuatan akta hak tanggungan di Notaris;
- Bahwa setahu saksi, saat ini pembayaran pinjaman Terdakwa di Bank macet;
- Bahwa upaya pihak Bank untuk masalah pinjaman Terdakwa yang macet yaitu melakukan upaya lelang;
- Bahwa setahu saksi dari 4 agunan yang diajukan Terdakwa dalam pinjamannya yang 1(satu) sudah ditebus oleh saksi korban sedangkan sisa 3 (tiga) masih berjalan;
- Bahwa setahu saksi, pemilik sertifikat yang dijadikan agunan dapat ditebus sendiri tetapi dengan sepengetahuan debitur yang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan kemudian dilakukan arahan penebusan kredit untuk mengurangi pokok pinjaman;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengetahui kalau saksi korban menebus sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya penyetoran dari Terdakwa ke pihak Bank di bulan September namun yang pasti ada bagian untuk kredit yang bermasalah dan jika Terdakwa ada melakukan penyetoran tetap



diperhitungkan namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilelang jika tidak ada perjanjian yang disepakati dengan pihak Bank;

- Bahwa benar ada surat peringatan yang diberikan kepada Terdakwa sebagai debitur;
- Bahwa setahu saksi, jumlah uang yang dibayar saksi korban sebagai tebusan sertifikatnya senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan itu hanya merupakan pembayaran pokok saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengosongkan tempat tinggal;

Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi a decharge / saksi meringankan, yang memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan dan ada yang tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi MARIE SUMEISEI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi dan juga kenal dengan saksi korban Caroline Maengkom sebagai saudara dekat;
- Bahwa tidak benar saksi pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi korban untuk meminjam sertifikat milik saksi korban ;
- Bahwa awal mula sertifikat saksi korban dipinjamkan kepada Terdakwa ketika saksi bercerita dengan saksi korban tentang usaha anak saksi kemudian saksi korban minta tolong kepada saksi kalau saksi korban mau mengambil uang di Bank, lalu kemudian saksi menghubungi anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju sertifikat milik saksi korban digabung menjadi satu dengan sertifikat milik Terdakwa untuk

diajukan sebagai agunan kredit di Bank;

- Bahwa kejadian itu terjadi di Tahun 2005 antara bulan Juni-Juli;
- Bahwa dari hasil agunan yang ditaruh di Bank, saksi korban meminta kalau boleh ia mendapat Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi korban mendapatkannya;



- Bahwa pada saat pembuatan akta yang berhubungan dengan pemberian sertifikat sebagai jaminan/agunan di Notaris, saksi juga hadir;
 - Bahwa saat itu akta dibacakan dan semuanya tanda tangan;
 - Bahwa seingat saksi perjanjian itu dibuat sekitar bulan Agustus tahun 2005;
 - Bahwa yang hadir di Notaris saat itu ialah Terdakwa, saksi korban, Notaris, saksi dan pegawai di Notaris;
 - Bahwa saksi hanya menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi, isi dari akta yang ditandatangani itu menyatakan kalau benar-benar saksi korban sudah menyerahkan sertifikatnya kepada Terdakwa untuk dijaminkan di Bank;
 - Bahwa seingat saksi, waktu itu Notaris katakan bila ada tunggakan harus diselesaikan secara bersama-sama;
 - Bahwa sekarang ini diantara saksi korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian;
 - Bahwa perjanjian diantara Terdakwa dan saksi korban dimana saksi korban harus membayar bunga hanya secara lisan;
 - Bahwa setahu saksi, saksi korban membayar bunga setiap bulan senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, saksi korban hanya membayar beberapa bulan;
 - Bahwa tidak benar kalau saksi dan Terdakwa pergi ke rumah saksi korban, yang benar saksi pernah ke rumah saksi korban 1 (satu) kali untuk memberitahukan kalau kepala bagian kredit sudah menyetujui;
 - Bahwa setahu saksi, sepatatnya nanti Terdakwa yang akan bayar ke Bank;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya saksi korban mengembalikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, pengambilan kredit dengan mengagunkan sertifikat milik Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa saksi tahu tentang akan diadakannya lelang atas sertifikat milik saksi korban karena Terdakwa macet membayar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi DONALD C. SUMARAU (tanpa disumpah);

- Bahwa Terdakwa ada lah istri dari saksi;



- Bahwa sertifikat milik saksi korban bisa dijaminkan di Bank karena awalnya Ibu saksi datang minta tolong jaminkan sertifikat karena saksi dan Terdakwa (istri saksi) ada usaha dan hal itu disampaikan 3 (tiga) kali kepada saksi dan Terdakwa (istri saksi) barulah saksi dan Terdakwa (istri saksi) mengiyakan;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa (istri saksi) pergi ke rumah saksi korban untuk meminjam sertifikat ;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa (istri saksi), saksi korban hadir di Notaris untuk pembuatan akta, yang setelah dibuat dibacakan bahkan ditandatangani oleh kami bertiga;
- Bahwa saat kredit, cair Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) potong administrasi dan saksi korban diberikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang itu, saksi korban mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal itu diperjanjikan secara lisan;
- Bahwa saksi korban menyeter 3 (tiga) kali dan ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan itupun ditagih oleh saksi dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak menyeter bunganya kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan yang menyeter bunganya ke Bank ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban menebus sertifikatnya di Bank;
- Bahwa sebelum perbuatan menjaminkan sertifikat milik saksi korban dilakukan tidak ada perjanjian tertulis, hanya langsung di Notaris;
- Bahwa perjanjian itu dibuat sekitar bulan Juni;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah saksi korban, justru yang datang adalah ibu saksi dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tahu kalau setiap bulan Terdakwa menyeter bunga ke Bank;
- Bahwa ada 4 (empat) sertifikat yang akan dilelang namun tidak jadi di lelang, dimana 3 (tiga) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik saksi korban;
- Bahwa ternyata benar saksi korban sudah menebus sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diterima oleh saksi korban dari Terdakwa sebanding atau tidak dengan uang yang dibayarkan saksi korban ke Bank untuk menebus sertifikatnya;



- Bahwa saksi korban tidak pernah menyetor uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban sudah menebus sertifikatnya setelah saksi korban menelepon;
- Bahwa pada saat mau dilakukan pelelangan, saksi dan Terdakwa (istri Terdakwa) ke Bank minta solusi untuk tidak dilelang dan pihak Bank sarankan untuk menyetor dan Bank juga memberikan keringanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli, bernama SUTAPA yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah di Bank BRI cabang Bitung namun tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa setahu saksi fasilitas kredit pada Bank ada bermacam-macam antara lain kredit usaha, pensiunan dan lain-lain;
- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit, misalnya usaha modal kerja biasanya dilakukan perorangan, kemudian diteliti syarat-syarat diantaranya ijin (Siup) dan lain-lain selanjutnya peninjauan lokasi setelah itu diproses untuk dikabulkan;
- Bahwa diperbolehkan memakai jaminan milik orang lain dengan cara memanggil pemilik jaminan ke Bank;
- Bahwa jika seorang debitur menunggak pembayaran kreditnya maka jaminannya dapat dilelang;
- Bahwa jika akan dilakukan lelang, maka diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk restrukturisasi, namun jika gagal akan dieksekusi lelang ;
- Bahwa sertifikat yang akan dilelang dapat ditebus oleh orang yang namanya tersebut dalam sertifikat sekalipun tanpa persetujuan debitur sehari sebelum dilelang;
- Bahwa tindakan penebusan jaminan dan hasil lelang mengurangi pinjaman pokok;
- Bahwa jika sertifikat yang dijaminkan ada 4 (empat) buah dengan nama yang berbeda, maka yang akan dilelang adalah mana yang paling laku;
- Bahwa cara menebus sebelum lelang yaitu ketika pengumuman lelang disampaikan jika ada yang mau menebus dapat mengajukan permohonan dengan uang di rekening orang yang akan menebus dan setelah mendapat persetujuan dari pihak Bank baru dapat ditebus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nilai/harga tebusan pihak Bank dengan berdasarkan NJOP, keterangan dari Lurah/Hukum Tua setempat dan menyesuaikan dengan harga disekitar lokasi;
- Bahwa tentang Jaminan kredit komersial, kredit yang diberikan 120%;
- Bahwa limit harga lelang dilihat berdasarkan harga sekitar minimal NJOP;
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang, pihak Bank mengajukan ke Kantor Lelang dan limit harga lelang dicantumkan dalam Pengumuman lelang;
- Bahwa kalau kredit bermasalah, surat peringatan dikirim ke debitur dan ada penyampaian/pemberitahuan sebelum lelang;
- Bahwa tidak ada ketentuan jangka waktu pemberitahuan;
- Bahwa dengan ditebusnya 1 (satu) sertifikat dari 4 (empat) sertifikat yang diagunkan oleh Terdakwa belum dapat membayar hutang pokoknya, hanya sebagian kecil yang berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena ada hubungan keluarga dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan saksi korban Tahun 2006;
- Bahwa awalnya, saksi korban dan ibu mertua Terdakwa yang bertemu Terdakwa untuk minta pinjam uang uang ;
- Bahwa saat itu saksi korban minta pinjam uang dengan menggabungkan sertifikatnya guna ajukan kredit di Bank karena suaminya dalam keadaan sakit dan perlu uang untuk anaknya mau sekolah;
- Bahwa sertifikat digabungkan untuk dijadikan jaminan ke Bank karena saksi korban tidak memiliki usaha sedangkan saksi ada usaha;
- Bahwa maksud saksi korban itu diutarakan sampai 3 (tiga) kali baru Terdakwa mengiyakan dan itupun Terdakwa iyaikan setelah Bapak mantu Terdakwa menelepon menyuruh membantu saksi korban yang sangat memerlukan uang;
- Bahwa setelah sertifikat digabungkan untuk menjadi agunan di Bank, saksi korban meminta uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) katanya untuk membiayai suaminya yang sakit dan biaya sekolah anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijaminkan ada 4 (empat) sertifikat, 3(tiga) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik saksi korban;
- Bahwa sertifikat milik saksi korban disimpan di deposit box, diambilnya dari sana kemudian singgah di rumah Terdakwa kemudian bersama Terdakwa dan suami Terdakwa ke Notaris untuk serahkan sertifikat untuk ajukan kredit;
- Bahwa saksi korban sendiri yang menyerahkan sertifikat kepada notaris, kemudian bersama dengan 3(tiga) sertifikat Terdakwa, diserahkan oleh Notaris kepada pihak Bank;
- Bahwa dari 4 (empat) sertifikat yang diagunkan Terdakwa tidak diajukan sekaligus tetapi pertama 2 (dua) sertifikat dimana 1(satu) milik Terdakwa dan 1 (satu) milik saksi korban kemudian setelah berjalan baru Terdakwa tambah 2(dua) sertifikat lagi untuk tambahan modal;
- Bahwa yang bertindak sebagai penjamin adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pergi ke Bank saksi korban juga ikut;
- Bahwa saat berada di Bank, pihak Bank ada menjelaskan syarat-syarat;
- Bahwa penyetoran ke Bank pertama-tama berjalan bagus dan yang dibayar ke Bank hanya bunganya sedangkan saksi korban membayar bunga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disetor ke Terdakwa baru Terdakwa setorkan ke Bank;
- Bahwa saksi korban harus menyetor bunga kepada Terdakwa karena saksi korban punya tanggungjawab dengan pinjamannya yang senilai Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah);
- Bahwa kalau nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menyetor bunga kepada saksi 3 (tiga) kali di Tahun 2005 dan Tahun 2007 saksi korban setor Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena kredit Terdakwa adalah kredit modal kerja maka setiap tahun dapat diperpanjang namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali dilakukan perpanjangan;
- Bahwa di Tahun 2009 baru kredit Terdakwa mulai bermasalah dengan penyetorannya, dimana setoran tidak tetap karena usaha ngadat/tidak lancar;
- Bahwa ketika pembayaran tidak lancar dari pihak Bank ada memberikan surat peringatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, surat peringatan kepada Terdakwa dari pihak Bank yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mendapat surat peringatan dari pihak Bank, Terdakwa ke Bank dan ada solusinya karena pihak Bank katakan agar Terdakwa dapat mengangsur tetapi tidak dikatakan mau dilelang;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan pihak Bank 2 (dua) sertifikat yang akan dilelang namun karena pihak Bank menyuruh Terdakwa mengangsur, makanya sampai sekarang tidak jadi di lelang;
- Bahwa saat jaminan mau dilelang, karena rasa tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa pergi ke Bank dan pihak Bank memberikan toleransi dan Terdakwa harus menyeter;
- Bahwa sampai sekarang ini, keempat sertifikat yang dijadikan Terdakwa sebagai agunan tidak dilelang dan Terdakwa tahu kalau saksi korban telah menebus sertifikatnya karena saksi korban datang dan meminta selisih atas tebusannya akan tetapi Terdakwa belum ada uang yang cukup untuk itu;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban menebus sertifikatnya sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan hal itu diberitahukan saksi korban kepada Terdakwa melalui telepon dimana saksi korban meminta uang untuk menebusnya tetapi Terdakwa belum punya uang;
- Bahwa pada saat pencairan kredit saksi korban juga ikut dan pihak Bank menjelaskan tentang kemungkinan yang terjadi apabila bermasalah;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi korban saat pencairan itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintakan saksi korban untuk menjaminkan sertifikatnya di Bank;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar bunga ke Bank karena jenis kredit yang diambil Terdakwa adalah kredit modal kerja;
- Bahwa setelah uang kredit dicairkan ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban dimana saksi korban harus membayar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu orang Bank juga yang tulis kwitansinya dengan maksud agar saksi korban juga tahu kewajibannya;
- Bahwa benar sertifikat milik saksi korban diserahkan untuk menjadi jaminan di Bank atas sepengetahuan/persetujuan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa beretiked untuk mengembalikan selisih pada saat saksi korban memintanya, tetapi Terdakwa katakan sabar dulu/minta waktu bukan tidak mau membayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi korban untuk ambil sertifikatnya dan saksi korban tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan menebus sertifikatnya;
- Bahwa Akta hak tanggungan antara Terdakwa dengan pihak Bank dibacakan oleh pihak Bank dan didengar oleh saksi korban;
- Bahwa yang bertandatangan sebagai penjamin adalah Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :262 dari Caroline Martha Tooy (istri dari Robert Lodewijk Maengkom) sebagai
- Pemberi Kuasa kepada Pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Bitung sebagai Penerima Kuasa Khusus untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke-1 (Pertama) guna menjamin pelunasan hutang dari Nyonya GERTJE TAMAKA dan Tuan RONALD SUMARAUW sebagai Debitor sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas objek hak tanggungan berupa 1 (satu) Hak atas tanah, Hak Milik Sertifikat Nomor :467/Desa Kolongan, tertanggal 29 Agustus 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Foto copy Akta Persetujuan Membuka Kredit tanggal 29 Agustus 2005 Nomor 260, antara Terdakwa GERTJE TAMAKA dan RONALD SUMARAUW selaku Penerima Kredit dan Pihak Bank BRI selaku Pemberi Kredit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Foto copy slip penyetoran titipan angsuran kredit senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2013, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Foto copy kwitansi pinjaman uang oleh Caroline M.Tooy dari Terdakwa GERTJE TAMAKA senilai Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan perjanjian pembayaran minimal bunga setiap bulannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula terlampir bukti berupa surat yang adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Peringatan I Nomor: 377/KC-XII/ADK/01/2010 dari pihak Bank BRI Bitung, tertanggal 04 Januari 2010;
- Foto copy Surat Peringatan II Nomor: 378/KC-XII/ADK/02/2010, dari pihak Bank BRI Bitung, tertanggal 23 Februari 2010;
- Foto copy Surat Peringatan III/Terakhir Nomor : 103/KC-XII/ADK/05/2010, tertanggal 12 Mei 2010;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan/Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 857 atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 160/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
- Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik memberatkan maupun meringankan, keterangan Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ditahun 2005 Terdakwa ada membuka Kredit Kecil Modal kerja pada Bank BRI Bitung dengan nilai pinjaman uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 15% per tahun yang dibayarkan tiap bulan selama jangka waktu 12 bulan dengan jaminan berupa:
 - 1 Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 896/Desa Kolongan atas nama RONALD SUMARAUW yang pengikatannya sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 261, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2005 ;
 - 2 Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 467/Desa Kolongan atas nama CAROLINE MARTHA TOOY yang pengikatannya sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 262 , yang dibuat pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2005;
- Bahwa kemudian Hak Tanggungan tersebut didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa dan diterbitkan Buku Tanah/Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 857 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk;
- Bahwa objek Hak Tanggungan untuk sebidang tanah Hak Milik Nomor : 896/Desa Kolongan atas nama RONALD SUMARAUW dengan nilai Rp.145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk sebidang tanah Hak Milik Nomor : 467/Desa Kolongan atas nama CAROLINE MARTHA TOOY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai Rp.367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rekening kredit Terdakwa adalah 0168-01-500853-15-1;
- Bahwa sertifikat atas tanah Hak Milik atas nama CAROLINE MARTHA TOOY diberikan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan dalam pengambilan Kredit Kecil Modal Kerja pada Bank BRI Bitung dengan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa dari jumlah uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari pihak Bank BRI Bitung, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (sertaus juta rupiah) kepada saksi korban karena saksi korban membutuhkan uang untuk kebutuhan pengobatan suaminya dan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa saksi korban menerima uang tersebut dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang bermeterai dengan uraian tujuan pembayaran yaitu pinjaman uang dengan perjanjian pembayaran minimal bunga tetap setiap bulan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban ada melakukan pembayaran bunga kepada Terdakwa untuk selanjutnya disetor Terdakwa ke pihak Bank sekitar 6-7 kali setelah itu mandek/ terhenti kemudian terakhir membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa di Tahun 2009 pembayaran angsuran kredit Terdakwa terhenti sehingga bermasalah;
- Bahwa pihak Bank telah memberikan Surat Peringatan kepada Terdakwa atas penundaan pembayaran kreditnya dengan Surat Peringatan sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 04 Januari 2010 pihak Bank BRI Bitung dengan Surat Nomor : 377/KC-XII/ADK/01/2010, perihal Peringatan I tentang kewajiban kredit Terdakwa yang menunjukkan penunggakan dan tidak membayar kewajiban bunga yang disepakati ;
- 2 Pada tanggal 23 Februari 2010 pihak Bank BRI Bitung dengan Surat Nomor : 378/KC-XII/ADK/02/2010, perihal Peringatan II tentang kewajiban kredit Terdakwa yang menunjukkan penunggakan cukup lama dan tidak membayar kewajiban bunga yang disepakati;
- 3 Pada tanggal 12 Mei 2010 pihak Bank BRI Bitung dengan Surat Nomor : 103/KC-XII/ADK/05/2010, perihal Peringatan III/Terakhir tentang kewajiban kredit Terdakwa yang menunjukkan penunggakan pembayaran pokok dan



bunga pinjaman sehingga posisi pinjaman Terdakwa dinyatakan macet selanjutnya sisa pinjaman disalurkan ke saluran hukum atau parate eksekusi;

- Bahwa kemudian pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 857 mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado untuk melaksanakan penjualan objek tanggungan secara lelang, termasuk diantaranya atas sebidang tanah dengan Nomor Hak Milik 467/Kolongan/1994 luas 1056 M² atas nama CAROLINE MARTHA TOOY dan 2 (dua) bidang tanah lainnya atas nama GERTJE TAMAHA dan RONALD SUMARAUW;
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang tersebut telah dilakukan pengumuman melalui selebaran pada hari Rabu Tanggal 21 Juli 2010 sebagai Pengumuman Lelang I dan melalui Surat Kabar Harian yang terbit di Manado yaitu Manado Post pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 sebagai Pengumuman Lelang ke- II;
- Bahwa saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY telah mendengar kabar tentang akan dilelang sertifikat hak miliknya karena diberitahu oleh orang Bank ;
- Bahwa saksi korban lalu menghubungi Terdakwa memberitahukan hal itu bahkan meminta uang untuk menebus sertifikatnya akan tetapi Terdakwa tidak memberikan karena belum mempunyai uang dan Terdakwa menghubungi pihak Bank untuk meminta kesempatan memperbaiki kreditnya dan hal itu disetujui;
- Bahwa saksi korban lalu menebus sertifikat milik saksi korban yang dijadikan jaminan di Bank BRI senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayar langsung ke pihak Bank ;
- Bahwa proses lelang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, namun tidak ada yang mengajukan penawaran;
- Bahwa pihak Bank telah menyerahkan sertifikat milik saksi korban setelah saksi korban menebusnya sedangkan Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaharui kreditnya dengan melakukan pembayaran lanjutan sehingga jaminan milik Terdakwa tidak jadi di lelang sampai sekarang;
- Bahwa setelah saksi korban selesai membayar tebusan atas sertifikat miliknya, saksi korban meminta Terdakwa membayar selisihnya, namun Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar dan meminta waktu untuk membayar;
- Bahwa sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY diberikan setelah sebelumnya ada pembicaraan antara saksi korban



dengan Ibu mertua Terdakwa yang bernama MARIE SUMESEI karena saat itu saksi korban datang meminjam uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena suaminya sakit;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY dijadikan sebagai agunan di Bank BRI Bitung guna kepentingan Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebagai Modal Kerja yang sebagiannya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi korban untuk kebutuhan pengobatan suaminya dan biaya sekolah anak dengan ketentuan saksi korban membayar bunga setiap bulan kepada Terdakwa senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY diberikan kepada Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuannya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 262, tanggal 29 Agustus 2005;
- Bahwa saksi korban belum pernah mengembalikan pinjaman senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun sudah membayar bunga sekitar 6-7 kali dan yang terakhir membayar bunga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan pengertian dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

Menimbang, bahwa **Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)**, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain:
Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman).
Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B).dimana nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut;

Menimbang, bahwa **Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)**, dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;



Adapun yang dimaksud dengan **kedudukan palsu** itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Menimbang, bahwa **Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)**, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa **Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)**. Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Menimbang, bahwa **Yang digerakkan adalah orang**. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh



selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

Menimbang, bahwa Tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

a.Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

b.Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan , yang menjadi pokok perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Debitur pada Bank BRI Bitung telah menjaminkan sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY atas persetujuan dan sepengetahuan saksi korban dan sertifikat Hak Milik atas nama Ronald Sumarauw sejak tanggal 29 Agustus 2005 untuk mendapatkan Kredit Kecil Modal Kerja berupa uang dengan nilai objek Hak Tanggungan untuk sebidang tanah Hak Milik Nomor : 896/Desa Kolongan atas nama RONALD SUMARAUW dengan nilai Rp.145.500.000,- (seratus empat puluh lima



juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sebidang tanah Hak Milik Nomor : 467/Desa Kolongan atas nama CAROLINE MARTHA TOOY dengan nilai Rp.367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana hasil kredit tersebut dibagi antara Terdakwa dan saksi korban (dimana saksi korban mendapat Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah, sedangkan Terdakwa mendapatkan sisanya dari jumlah pinjaman Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) setelah dikurangi biaya administrasi dll) dengan perjanjian saksi korban membayar bunga setiap bulan atas uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterimanya melalui Terdakwa senilai Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, namun setelah kredit Terdakwa tersebut mengalami kemacetan pembayaran di Tahun 2009 disebabkan tidak melakukan pembayaran kepada pihak Bank karena alasan belum memiliki uang, maka pihak Bank BRI setelah melalui tahapan peringatan I, II dan III telah melakukan upaya pelepasan atas jaminan Terdakwa berupa sertifikat hak milik walaupun tidak ada yang melakukan penawaran sehingga saksi korban setelah memberitahukan Terdakwa terpaksa harus melakukan penebusan atas sertifikat miliknya dari pihak Bank seharga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) padahal itu merupakan kewajiban Terdakwa sebagai debitur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa menerima sertifikat Hak Milik saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY dan menjadikannya sebagai jaminan di Bank BRI Bitung guna mengambil kredit Modal Usaha Kerja bukan tanpa sepengetahuan saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY, bahkan saksi korban telah memberikan Kuasa melalui Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas tanah dan sertifikat Hak Miliknya dihadapan Notaris serta menerima keuntungan berupa mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan kewajiban membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan penipuan karena jelas hubungan hukum diantara Terdakwa dan saksi korban sebagai suatu perjanjian, bahwa jika kemudian Terdakwa belum dapat membayar uang tebusan atas sertifikat milik saksi korban itu adalah karena Terdakwa belum memiliki uang namun dengan usaha dari Terdakwa, Ia Terdakwa telah menghubungi pihak Bank untuk memperbaiki kreditnya sehingga jaminan milik Terdakwa tidak dilelang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tentang ketentuan Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat quasi tindak pidana, seolah-olah telah



terjadi tindak pidana Penipuan, namun sebenarnya yang terjadi antara Terdakwa GERTJE O. TAMAKA dengan saksi korban CAROLINE MARTHA TOOY adalah benar-benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/1984, tanggal 28 Agustus 1984, “ Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana ex Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup perdata yaitu dalam lingkup hukum perjanjian maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga in casu beralasan hukum yang kuat untuk melepaskan Terdakwa GERTJE TAMAKA dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka demi hukum Terdakwa GERTJE TAMAKA patut diberi rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, cukup alasan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa GERTJE O. TAMAKA tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa GERTJE O. TAMAKA tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle Rechtsvervolging);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa GERTJE O. TAMAKA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 oleh kami, RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNI M. THALIB, SH. MH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu Tanggal 05 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WING W. KAUNANG, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh SOEBANDI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi,

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
ARNI M. THALIB, SH.MH	RIKA. M. PANDEGIROT, SH. MH
ttd	
JULIANTI WATTIMURY, SH.	

Panitera Pengganti
ttd

WING W. KAUNANG, SH

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)